



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur

Allan Fatchan Gani Wardhana dan Ni'matul Huda

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
allanfwardhana@uui.ac.id; 904100108@uui.ac.id

Received: 24 Desember 2021; *Accepted:* 2 Juni 2022; *Published:* 2 September 2022

DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art2

Abstract

The arrangement concept and development of the Metropolitan Area poses as one of the most interesting issues relating to local government law. Although the Regional Government Law provides flexibility for local governments to regulate and manage their regional affairs, in the Metropolitan Areas however, the Central Government takes part in structuring the regulations and institutions. This study examines two issues, namely the regulation of Metropolitan Areas in Indonesia and the relation of authority between the Central Government and Regional Governments in the arrangement of the Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur Metropolitan Area. This study uses a normative juridical method. The results of the study conclude that first, regulations regarding Metropolitan Areas are spread across various instruments, namely Legislations, Government Regulations, Provincial Regulations, and Regency/City Regional Regulations. Second, in structuring the Jabodetabek Metropolitan Area, the Central Government still dominates, while the Regional Government only needs to carry out what is the will of the Central Government. This dominance can be seen in the aspects of regulatory formation and management of Metropolitan Areas.

Key Words: Authority; central government; regional government; metropolitan area

Abstrak

Konsep dan perkembangan penataan Kawasan Metropolitan menjadi salah satu isu yang menarik terkait hukum pemerintahan daerah. Meskipun Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah, namun dalam isu Kawasan Metropolitan, Pemerintah Pusat ikut andil untuk melakukan penataan regulasi dan kelembagaan. Penelitian ini mengkaji dua hal yaitu pengaturan mengenai Kawasan Metropolitan di Indonesia dan relasi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penataan Kawasan Metropolitan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama*, bahwa pengaturan mengenai Kawasan Metropolitan tersebar di berbagai regulasi yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Kedua*, dalam penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek, Pemerintah Pusat masih mendominasi, sedangkan Pemerintahan Daerah tinggal menjalankan saja apa yang menjadi kehendak Pemerintah Pusat. Dominasi ini nampak pada aspek pembentukan regulasi dan pengelolaan Kawasan Metropolitan.

Kata-kata Kunci: Kewenangan; pemerintah pusat; pemerintah daerah; kawasan metropolitan

Pendahuluan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan strategi untuk mewujudkan pembangunan nasional,¹ dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional². Peraturan Presiden tersebut mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJM Nasional) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.³ RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Nasional ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pewujudan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan.⁴ Sumbangan Pulau Jawa masih dominan dan tidak mengindikasikan pergeseran pada konteks pemerataan wilayah dan kontribusi antarpulau. Hanya Pulau Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara yang sampai dengan akhir 2018 masih mengikuti target dalam RPJMN 2015-2019.

¹ Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

² Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

³ Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

⁴ Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Klaster Arah Pembangunan Wilayah.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan peran wilayah metropolitan di Indonesia dengan melakukan optimalisasi peran dan fungsi metropolitan sebagai upaya mengatasi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Seperti diketahui, Pulau Jawa memiliki kontribusi ekonomi sebesar 59% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional. Data dari Biro Pusat Statistik, bahwa kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 59,14 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,40 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,12 persen, dan Pulau Sulawesi sebesar 6,19 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,95 persen Sementara kontribusi terendah ditorehkan oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.

Berdasarkan fakta di atas, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan Pemerintah salah satunya memilih opsi untuk melakukan optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur perkotaan, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa.⁶ Adapun pengembangan WM merupakan proyek prioritas strategis, terutama pada wilayah Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar.⁷ Selain itu dalam pengembangan WM harus juga dilakukan penguatan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada wilayah metropolitan, kota, dan perkotaan dilakukan melalui antara lain pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.

Upaya pengembangan WM salah satunya dilandasi oleh hasil penelitian Bank Dunia yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki populasi yang besar

⁵ Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan Mei Tahun 2020 yang diakses dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html> (diakses 1 November 2021)

⁶ Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Klaster Narasi RPJMN 2020-2024.

⁷ Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Klaster Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)

dan tingkat okupansi di wilayah urban terpadat di kawasan Asia Timur-Pasifik. Kondisi ini membuka sejumlah peluang besar bagi pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional. Indonesia telah mengalami urbanisasi dengan cepat dan akan terus demikian dalam jangka menengah di masa depan. Pada tahun 2025, sekitar 67,5 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Dengan data tersebut, urbanisasi menciptakan peluang yang signifikan bagi Indonesia, dengan potensi urbanisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan kota dan wilayah metropolitan yang dinamis.⁸

Pemerintah telah menetapkan 10 WM untuk fokus dalam perencanaan terhadap konektivitas di dalam kawasan perkotaan yang terintegrasi menghubungkan tempat-tempat hunian dengan kawasan strategis ekonomi. Adapun rencana 10 WM yang akan dikembangkan tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu WM yang akan dikembangkan adalah Jabodetabek Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur). Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek Punjur. Kawasan Jabodetabek-Punjur ini merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi.

Abdul Kamarzuki mengungkapkan terdapat enam isu strategis kawasan Jabodetabek-Punjur sehingga dibuat kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Enam isu tersebut yaitu banjir, ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau reklamasi, kemacetan dan juga antisipasi pemindahan Ibu Kota Negara.⁹ Dengan fakta tersebut, Jakarta dengan kota satelit di sekitarnya hendaknya terintegrasi untuk meraih tujuan bersama. Manajemen pembangunan kawasan Jabodetabek-Punjur baiknya dalam garis jelas dan tegas serta memiliki legitimasi kepemimpinan yang luas, nyata, dan memiliki landasan hukum yang kuat.¹⁰

⁸ World Bank Document, *Indonesia The Rise Of Metropolitan Regions: Towards Inclusive And Sustainable Regional Development*, 2012, hlm. ix.

⁹ Abdul Kamarzuki, Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia dalam <https://www.medcom.id/properti/news-properti/8KyXwMxk-6-isu-tata-ruang-jabodetabek-punjur> (diakses 1 November 2021)

¹⁰ Jose Rizal, Menelaah Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Dalam Perspektif Pemerintahan Megapolitan Jabodetabek-Punjur, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol 13, Nomor 01, 2020, hlm.87.

Dikaitkan dengan konteks hukum pemerintahan daerah, pengembangan Kawasan Metropolitan Jabodetabek Punjur ini jelas akan bersinggungan dengan sistem otonomi daerah yang selama ini sudah diterapkan. Ni'matul Huda menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah tatanan yang berhubungan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab serta mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ini berarti bahwa konsep otonomi daerah yang diartikannya merupakan pembagian wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memerhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.¹¹ Selain itu, melalui otonomi daerah inilah daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan dengan daerah otonom.¹²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur mengenai entitas kawasan perkotaan (tidak menegaskan kawasan metropolitan)¹³. UU Pemerintahan Daerah mengatur mengenai konsep perkotaan yang dapat berbentuk: a. kota sebagai Daerah dan b. kawasan perkotaan yang berupa bagian Daerah kabupaten atau bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan langsung. Khusus kawasan perkotaan, pembentukannya dapat secara alami atau dibentuk secara terencana.¹⁴ UU Pemerintahan Daerah sangat singkat mengatur mengenai kawasan perkotaan, hal ini karena pengaturan mengenai konsep kawasan perkotaan (khususnya konsep kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kawasan perkotaan. Selain itu, Pasal 359 UU Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perkotaan diatur dengan peraturan pemerintah. Pengaturan cukup tegas mengenai kawasan metropolitan justru diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Politik Hukum UU Penataan Ruang menegaskan bahwa

¹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 84.

¹² Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 221.

¹³ Diatur dalam Bab XV tentang Perkotaan, dari Pasal 355 sampai dengan Pasal 339, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Kawasan Perkotaan yang dibentuk secara terencana, pembentukannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

kewenangan pengelolaan kawasan metropolitan nampaknya tidak diotonomikan sepenuhnya ke daerah, akan tetapi diatur oleh pemerintah pusat yang dalam praktiknya berkoordinasi aktif dengan masing-masing daerah yang berada dalam kawasan metropolitan.

Terdapat beberapa penelitian mengenai kawasan metropolitan di Indonesia. *Pertama*, ada yang khusus membahas mengenai model kelembagaan kawasan metropolitan di Indonesia dengan hasil penelitian menguraikan adanya kebutuhan terhadap adanya suatu lembaga yang dapat mengkoordinasikan kerja sama pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia sehingga perlunya disepakati model lembaga koordinasi (atau dewan pengembangan yang berada di tingkat pemerintahan pusat) dan lembaga pengelolaan (atau badan pelaksana yang berada di level pemerintahan daerah) kawasan metropolitan dengan melibatkan instansi terkait¹⁵. *Kedua*, membahas mengenai Kawasan Metropolitan di Indonesia Timur Mamminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar). Hasil penelitian menguraikan adanya ketidakjelasan kedudukan kawasan metropolitan Mamminasata dalam pelaksanaan pembangunan yang kemudian menyebabkan masalah pada kapasitas organisasi, hubungan kerjasama dan koordinasi diantara para pemerintah daerah yang kawasan perkotaan Mamminasata¹⁶. *Ketiga*, membahas mengenai kawasan metropolitan Manado dan Bitung dari perspektif penataan ruang¹⁷. Penelitian ini berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya, karena fokus penelitian ini menguraikan mengenai perkembangan pengaturan Kawasan Metropolitan di Indonesia, sekaligus relasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek Punjur.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana pengaturan mengenai entitas

¹⁵ Warseno, "Model Kelembagaan Kawasan Metropolitan di Indonesia", *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia* Vol. 13, No. 1, April 2011, hlm. 25.

¹⁶ Sulmiah, Herlina Sakawati, Widyawati, & Novayanti Sophia Rukmana, "Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan Di Indonesia Timur: Dampak Terhadap Tata Kelola Perkotaan", *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol XVI, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 271.

¹⁷ Windi, "Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Manado-Bitung", *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*, Vol V, No.1, Februari 2019, hlm.1.

Kawasan Metropolitan di Indonesia? *Kedua*, bagaimana relasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur)?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk mengurai dan menganalisis pengaturan entitas Kawasan Metropolitan di Indonesia, serta menganalisis relasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan Kawasan Metropolitan dalam hukum pemerintahan daerah. Bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka. Adapun teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Kawasan Metropolitan dan Otonomi Daerah

Sistem pemerintahan daerah otonom dalam perkembangan sistem pemerintahan dewasa ini, merupakan sendi-sendi pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan pemerintahan daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan NKRI. Ketentuan yang menyangkut tentang pemerintahan daerah bahkan dijamin di dalam konstitusi.¹⁸ Konstitusi Indonesia pasca amandemen memberikan penegasan tentang adanya satuan pemerintahan yang otonom yang terdapat dalam aturan yang menjadi dasar hukum dari keberadaan pemerintah daerah yaitu Pasal 18 UUD NRI 1945.

¹⁸ Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas, dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 101.

Mengacu pada perbandingan konstitusi sebelum dan pasca amendemen terkait penegasan keberadaan pemerintah daerah, terlihat bahwa aturan yang ditegaskan dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum amendemen tidak memberikan ketegasan mengenai pemerintah daerah sebagai satuan pemerintahan yang otonom. Dengan mengkaji Pasal 18 UUD NRI 1945 hasil amendemen, Bagir Manan menyatakan, bahwa telah terjadi perubahan mendasar terkait struktur dan substansinya. Secara struktur, Pasal 18 yang tadinya hanya satu pasal menjadi tiga pasal dengan adanya penggantian yang menyeluruh terhadap penjelasannya yaitu termuat dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sedangkan secara substansi, baik secara konseptual dan hukum, pasal-pasal baru tentang Pemerintahan Daerah dalam UUD NRI 1945 memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru, yaitu terdapat dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2).¹⁹

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan sebagai berikut: (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur undang-undang*; (2) *Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah, Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*. Berdasarkan pasal tersebut, nilai dasar desentralisasi yang ditawarkan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan desentralisasi teritorial yang hanya mengakui kota, kabupaten, dan provinsi sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan masing-masing. Pemerintahan Daerah inilah yang juga disebut sebagai entitas politik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah juga mengakui entitas lain berupa kawasan perkotaan. Pasal 355 UU Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa yang dapat berbentuk kota sebagai

¹⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 1-3.

Daerah; dan kawasan perkotaan. Adapun Kawasan Perkotaan berupa bagian daerah kabupaten; dan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung. Penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dari pembentukannya, Kawasan Perkotaan dapat terbentuk secara alami atau dibentuk secara terencana. Kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal di atas, Kawasan lebih dipandang sebagai entitas fungsional karena dilihat dari fungsi kawasan tersebut. Selain kawasan perkotaan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengatur mengenai Kawasan Metropolitan. Ada 3 persoalan mengenai penataan kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan ini. *Pertama*, bahwa regulasi yang mengatur mengenai kawasan metropolitan sekaligus kawasan perkotaan akan bersinggungan dengan regulasi di tingkat daerah. Masing-masing daerah memiliki konsep penataan ruang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, sehingga penataan ruang kawasan metropolitan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat berpotensi akan bersinggungan dengan penataan ruang daerah. *Kedua*, dalam konteks kawasan metropolitan, Anthoni Veery Mardianta dkk, menyebutkan bahwa eksistensi kawasan metropolitan bukan merupakan entitas politik tetapi entitas fungsional. Artinya kawasan metropolitan bukan bagian (tidak dikenal) dari struktur pemerintahan yang ada di Indonesia.

Di Indonesia terdapat struktur pemerintahan yang berhierarki yaitu pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kawasan metropolitan belum dapat ditempatkan di antara struktur pemerintahan tersebut.²⁰ *Ketiga*, konstitusi Indonesia pasca amandemen memberikan penegasan tentang adanya satuan pemerintahan yang otonom yang terdapat dalam aturan yang menjadi dasar hukum dari keberadaan pemerintah daerah yaitu Pasal 18 UUD NRI 1945. Bahkan nilai dasar desentralisasi yang ditawarkan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan desentralisasi teritorial yang

²⁰ Anthony Veery Mardianta dkk, Pengelolaan Kawasan Metropolitan di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Perundangan, *Prosiding Temu Ilmiah IPLBI* 2016, hlm, 55-56.

hanya mengakui kota, kabupaten, dan provinsi. Nyimas Latifah dkk, menyebutkan bahwa nilai dasar desentralisasi di Indonesia menganut desentralisasi teritorial.²¹

Terkait dengan definisi Kawasan Metropolitan, Mariano Tomas menyebutkan bahwa Kawasan metropolitan dapat didefinisikan sebagai kawasan perkotaan fungsional dengan populasi lebih dari satu juta jiwa.²² *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa kawasan metropolitan yaitu kota (atau pusat kota) berpenduduk padat dengan sedikitnya 50.000 orang dan 1.500 jiwa per kilometer persegi, yang terdapat area di sekitar kota yang terintegrasi secara sosial dan ekonomi.²³ Kamus Britannica menyebut bahwa wilayah metropolitan, juga disebut Metropolis, sebuah kota besar bersama-sama dengan pinggiran kota dan kota-kota terdekat, kota-kota, dan sekitarnya di mana kota besar menjalankan pengaruh ekonomi dan sosial yang memerintah.²⁴

UU Penataan Ruang mendefinisikan kawasan metropolitan sebagai kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 jiwa.²⁵ Sedangkan kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.²⁶ Penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.²⁷ Hal ini berarti bahwa kawasan metropolitan yang intinya

²¹Nyimas Latifah dkk, *Model Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 146.

²² Mariano Tomas, Model of Metropolitan Governance, Metropolis Org, September, 2020, Hlm 4.

²³ <https://www.oecd.org/regional/regional-statistics/metropolitan-areas.htm> (diakses 17 Desember 2021)

²⁴ <https://www.britannica.com/topic/metropolitan-area> (diakses 17 Desember 2021)

²⁵ Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²⁶ Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²⁷ Pasal 355 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

merupakan gabungan dari kawasan perkotaan yang mempunyai hubungan fungsional diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, sehingga penerapan otonomi daerah tetap harus menjadi pertimbangan.

Di berbagai belahan dunia, hukum yang mengatur mengenai perkotaan berubah dan terus berkembang. Seiring dengan pertumbuhan kota yang semakin besar, undang-undang di masing-masing negara berusaha untuk beradaptasi dengan tantangan tata kelola yang terjadi di wilayah metropolitan besar, bahkan politisi dan pejabat di kota-kota di seluruh dunia bergulat dengan masalah pengelolaan aglomerasi perkotaan yang melampaui batas yurisdiksi dan terkadang melewati batas internasional.²⁸ Pengaturan Kawasan Metropolitan di Indonesia tersebar di berbagai regulasi. Kawasan metropolitan masuk dalam ranah pengaturan UU Penataan Ruang yang memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara hierarkis, yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota.²⁹

Keberadaan UU Penataan Ruang ditopang dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang³⁰ yang mengatur bahwa pengembangan Kawasan Metropolitan merupakan bagian dari program pemanfaatan ruang wilayah nasional, serta ditopang pula dengan Peraturan Presiden sektoral (contoh: Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur), dan seluruh Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang yang berada pada Kawasan Perkotaan Jabodetabek Punjur).

Berdasarkan peninjauan terhadap regulasi yang mengatur mengenai penataan ruang di Indonesia, kewenangan untuk membangun kawasan metropolitan yang merupakan sub unsur dari penataan ruang sebetulnya secara

²⁸ Matthew Glasser & Stephen Berrisford, *Urban Law: A Key to Accountable Urban Government and Effective Urban Service Delivery*, 6 *World Bank Legal Rev.* 211, 2015, hlm. 212.

²⁹ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Cet.II, Pranadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 112-113. Lihat pula Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ini dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

bersama-sama dimiliki oleh pemerintah pusat (Presiden) dan pemerintahan daerah secara koordinatif-hierarkis.

Relasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek Punjur

Kawasan Jabodetabek-Punjur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan inti dari Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur adalah wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Sedangkan Kawasan Perkotaan di sekitarnya meliputi kabupaten/kota berikut³¹: Kawasan Perkotaan Bogor di Kota Bogor; Kawasan Perkotaan Cibinong dan Kawasan Perkotaan Cileungsi di Kabupaten Bogor; Kawasan Perkotaan Depok dan Kawasan Perkotaan Cinere di Kota Depok; Kawasan Perkotaan Tangerang di Kota Tangerang; Kawasan Perkotaan Balaraja dan Kawasan Perkotaan Tigaraksa di Kabupaten Tangerang; Kawasan Perkotaan Ciputat di Kota Tangerang Selatan; Kawasan Perkotaan Bekasi di Kota Bekasi; dan Kawasan Perkotaan Cikarang di Kabupaten Bekasi.

Ada 2 pola relasi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek Punjur, yaitu pada aspek kewenangan penerbitan regulasi dan aspek pengelolaan kawasan.

Kewenangan Penerbitan Regulasi

Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek Punjur) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020. Konsideran Perpres 60/2020 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) PP RTRW Nasional.³² Di samping itu, kehadiran Perpres 60/2020 adalah guna menjamin kepastian hukum dari amanat RPJMN 2020-2024, yaitu mengembangkan 10 Wilayah Metropolitan.

³¹ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

³² Ketentuan tersebut intinya mendelegasikan kepada Peraturan Presiden untuk mengatur lebih lanjut tentang rencana rinci tata ruang kawasan strategis nasional, yang menurut UU Penataan Ruang intinya adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional dalam hal ini adalah ekonomi, sosial, budaya.

Sebagai salah satu Kawasan Metropolitan yang dikembangkan, maka Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur membutuhkan aturan pelaksana dalam rangka menjamin tujuan penataan ruang yaitu untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan Kawasan.

Berlakunya Perpres 60/2020 berimplikasi terhadap daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Perpres 60/2020, Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (Kawasan Perkotaan di sekitarnya sebagaimana disebutkan di atas), dan Peraturan Daerah mengenai rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi yang sudah ada ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, dan peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah mengenai rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasinya.

Adapun Pasal 139 ayat (2) Perpres 60/2020 mengatur bahwa sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur bertentangan dan belum disesuaikan dengan Perpres 60/2020, maka digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.³³ Beberapa konsekuensi hukum tersebut merupakan ketentuan yang mengupayakan sinkronisasi dan harmonisasi diterbitkannya Perpres 60/2020 ini dengan berbagai produk hukum baik yang berupa peraturan maupun keputusan dalam rangka mendukung kemajuan Kawasan Perkotaan Jabodetabek Punjur.

³³ Pasal 139 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Berdasarkan hal di atas, maka Perda RTRW DKI Jakarta, Perda RTRW Provinsi Jawa Barat dan Perda RTRW Provinsi Banten, perlu untuk dilakukan penyesuaian. Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang terdampak juga perlu disesuaikan, antara lain Perda Kota Bogor, Perda Kabupaten Bogor, Perda Kota Depok, Perda Kota Tangerang, Perda Kota Tangerang Selatan, Perda Kabupaten Tangerang, Perda Kota Bekasi, dan Perda Kabupaten Bekasi. Rincian mengenai perda-perda tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Peraturan Daerah terdampak Perpres 60/2020

Wilayah	Asal	Perda RTRW	Keterangan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)		Perda Nomor 1 Tahun 2012	Masih merujuk Perpres 54/2008, dan harus disesuaikan dengan Perpres 60/2020
Provinsi Jawa Barat		Perda Nomor 22 Tahun 2010	Masih merujuk Perpres 54/2008, dan harus disesuaikan dengan Perpres 60/2020 (untuk Sebagian wilayah Jabar)
Provinsi Banten		Perda 2/2011 juncto Perda 5/2017	Masih merujuk Perpres 54/2008, dan harus disesuaikan dengan Perpres 60/2020 (untuk Sebagian wilayah Banten)
Kawasan Perkotaan Bogor	Kota Bogor	Perda Nomor 8 Tahun 2011	harus disesuaikan dengan Perpres 60/2020
Kawasan Perkotaan Cibinong dan Kawasan Perkotaan Cileungsi	Kab. Bogor	Perda Nomor 11 Tahun 2016	harus disesuaikan dengan Perpres 60/2020
Kawasan Perkotaan Depok dan Kawasan Perkotaan	Kota Depok	Perda Nomor 1 Tahun 2015	harus disesuaikan dengan Perpres 60/2020

Cinere				
Kawasan Perkotaan Kota Tangerang Tangerang	Perda Nomor 6 Tahun 2012 j.o Perda Nomor 6 Tahun 2019	13 harus dengan	disesuaikan Perpres 60/2020	
Kawasan Perkotaan Kab. Tangerang Balaraja dan Kawasan Perkotaan Tigaraksa	Perda Nomor 13 Tahun 2011	13 harus dengan	disesuaikan Perpres 60/2020	
Kawasan Perkotaan Kota Tangerang Ciputat Selatan	Perda Nomor 15 Tahun 2011 j.o Perda Nomor 9 Tahun 2019	15 harus dengan	disesuaikan Perpres 60/2020	
Kawasan Perkotaan Kota Bekasi Bekasi	Perda Nomor 13 Tahun 2011. RTRW Kota Bekasi dalam proses revisi dan sedang persetujuan substansi di Kementerian ATR/BPN	13 harus dengan	disesuaikan Perpres 60/2020	
Kawasan Perkotaan Kab. Bekasi Cikarang	Perda Nomor 12 Tahun 2011	12 harus dengan	disesuaikan Perpres 60/2020	

Konsideran Perda RTRW DKI Jakarta telah menyebutkan bahwa DKI Jakarta merupakan Kawasan Strategis Nasional sehingga perencanaan tata ruangnya perlu dilaksanakan secara terpadu.³⁴ Perda RTRW DKI Jakarta juga telah mengakui sebagai bagian dari Kawasan Jabodetabek Punjur. Namun, dalam dasar hukum belum mencantumkan Perpres RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabek Punjur, tetapi masih menggunakan Perpres yang lama yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek Punjur (Perpres 54/2008). Hal ini dapat dipahami, karena Perda RTRW DKI Jakarta dibentuk pada tahun 2012, sedangkan Perpres RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabek Punjur dibentuk pada tahun 2020. Dalam batang tubuh Perda RTRW DKI Jakarta telah mengatur beberapa ketentuan terkait kawasan Jabodetabek-Punjur.

³⁴ Konsideran Menimbang huruf b Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Pertama, dibentuk kebijakan penataan dan pengembangan pusat kegiatan yang dapat memantapkan peran dan fungsi kota Jakarta sebagai kota inti di pusat kegiatan nasional di kawasan metropolitan, integrasi sistem tata air, kerjasama pengelolaan sistem prasarana, sarana serta utilitas dengan daerah sekitarnya untuk mewujudkan keterpaduan penataan ruang wilayah dengan wilayah yang berbatasan. *Kedua*, pengaturan guna menjaga keterkaitan fungsional antara Jakarta sebagai kota inti dengan Bodetabekpunjur, menyebarkan fungsi regional Jakarta ke Bodetabekpunjur dan mensinergikan pengembangan kawasan permukiman dan kawasan kegiatan ekonomi dengan perkembangan daerah Bodetabekpunjur. *Ketiga*, pengakuan atas rencana struktur ruang Provinsi DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari rencana struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur. *Keempat*, pengembangan sistem dan jaringan transportasi perkeretapiian berupa angkutan massal berbasis rel yang berbentuk jaringan kereta komuter di kawasan Jabodetabek. *Kelima*, penataan kawasan industri dan pergudangan sebagai bagian integral dari penataan kawasan pelabuhan melalui koordinasi dan kerjasama dengan kawasan Bodetabekpunjur. Sedangkan ketentuan yang perlu disesuaikan adalah materi muatan yang masih merujuk pada Perpres 54/2008 yang sudah dicabut.

Praktik yang sama juga terjadi pada Perda RTRW Provinsi Jawa Barat yang belum menyebutkan dalam pertimbangan pembentukan Perda tersebut tentang beberapa Kawasan Perkotaan di wilayah Provinsi Jawa Barat masuk ke dalam Kawasan Perkotaan Jabodetabek Punjur. Selain itu, dalam dasar hukum belum mencantumkan Perpres RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabek Punjur yang baru, tetapi masih menggunakan Perpres yang lama yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur (Perpres 54/2008).³⁵ Begitupula dengan Perda RTRW Provinsi Banten yang dibentuk pada tahun 2011, meskipun telah mengalami perubahan pada tahun 2017 tetapi, Perda RTRW Provinsi Banten masih merujuk pada pada Perpres yang lama yakni Perpres

³⁵ Konsideran Mengingat angka 56 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur (Perpres 54/2008).³⁶

Berdasarkan uraian di atas, pola relasi dalam penerbitan regulasi yang mengatur mengenai Kawasan Metropolitan, nampak jelas bahwa pemerintah pusat lebih mendominasi. Penetapan Jabodetabek Punjur sebagai Kawasan metropolitan dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Perpres. Pemerintah daerah hanya menerima dan kemudian melakukan penyesuaian regulasi. Bahkan jika terdapat pertentangan antara perda-perda yang sudah ada dengan Perpres 60/2020, maka yang digunakan adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kewenangan Pengelolaan Kawasan

Pasal 2 ayat (1) Perpres 60/2020 mengatur bahwa Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Jika membaca aturan ini, Kawasan metropolitan terbentuk melalui perencanaan dan strategi penataan Kawasan Perkotaan. Artinya pengelolaan Kawasan Perkotaan sudah termasuk pula pengelolaan Kawasan metropolitan.

Pasal 134 Perpres 60/2020 mengatur bahwa Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dilaksanakan oleh Menteri, Menteri/kepala lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Adapun dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur dibentuk suatu kelembagaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31 Konsideran Mengingat angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030.

Kelembagaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur tersebut dipimpin oleh Menteri, yang beranggotakan paling sedikit Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan, serta para gubernur di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Tugas pokok dan kewenangan kelembagaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur paling sedikit mencakup:³⁷ pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sesuai dengan kewenangannya; dan pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sesuai dengan kewenangannya.

Pengaturan lebih lanjut terkait susunan organisasi, keanggotaan, kewenangan, uraian tugas dan fungsi, dan tata kerja, serta pembiayaan kelembagaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam konteks Jabodetabek-Punjur, telah dibentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta (Permendagri 6/2006).

Konsideran hukum Permendagri 6/2006 belum menyebutkan Perpres RTRKP Jabodetabek-Punjur sebagai dasar hukum. Terlebih pengaturan di dalam Permendagri 6/2006 sangat terbatas, hanya mengatur tentang kedudukan, tugas, susunan organisasi, tata kerja, kepegawaian dan eselon, dan pembiayaan. Salah satu contoh materi muatan yang masih disharmonisasi adalah tentang peran Menteri yang masih minim di dalam Permendagri 6/2006 tersebut. Padahal, kelembagaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur tersebut dipimpin oleh Menteri, yang beranggotakan paling sedikit Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

³⁷ Pasal 134-135 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Badan Perencana Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan, serta para gubernur di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 135 ayat (2) Perpres 60 Tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas, pola relasi dalam teknis pengelolaan Kawasan Metropolitan dilakukan secara koordinatif oleh menteri/kepala lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan terkait dengan koordinasi pengelolaan Kawasan metropolitan, dibentuk kelembagaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang dipimpin oleh Menteri, yang beranggotakan paling sedikit Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan, serta para gubernur di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Teknis koordinasi hanya dilakukan antara Menteri dengan Gubernur, sedangkan Bupati dan Walikota tidak masuk dalam kelembagaan koordinasi. Secara yuridis, keterlibatan Bupati dan walikota hanya pada teknis pengelolaan Kawasan.

Penutup

Berdasarkan hasil dan analisis pembahasan di atas, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, entitas Kawasan Metropolitan telah diatur dalam berbagai regulasi mulai dari level Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga level Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pola pengaturan Kawasan metropolitan yang merupakan sub unsur dari penataan ruang bersama-sama dimiliki oleh pemerintah pusat (Presiden) dan pemerintahan daerah secara koordinatif-hierarkis. *Kedua*, Ada 2 pola mengenai relasi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek Punjur, yaitu pada aspek kewenangan penerbitan regulasi dan aspek pengelolaan kawasan. Pada aspek penerbitan regulasi yang mengatur mengenai Kawasan Metropolitan, nampak jelas bahwa pemerintah pusat lebih mendominasi. Penetapan Jabodetabek Punjur sebagai Kawasan metropolitan dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden. Pemerintah daerah hanya menerima dan kemudian

melakukan penyesuaian regulasi. Adapun pada aspek relasi pengelolaan kawasan, teknis pengelolaan Kawasan metropolitan dilakukan secara koordinatif oleh menteri/kepala lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan terkait dengan koordinasi pengelolaan Kawasan metropolitan, dibentuk kelembagaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang dipimpin oleh Menteri serta para gubernur di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Teknis koordinasi hanya dilakukan antara Menteri dengan Gubernur, sedangkan Bupati dan Walikota tidak masuk dalam kelembagaan koordinasi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, bahwa tata kelola Kawasan perkotaan terutama Kawasan metropolitan menjadi salah satu pembahasan yang penting dalam pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan berbagai aturan pelaksana harus menegaskan mengenai entitas kawasan metropolitan sebagai sebuah perkembangan dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Kedua*, pola pengembangan Kawasan metropolitan pada aspek regulasi maupun pengelolannya harus berpijak pada semangat otonomi daerah, dalam arti peran Pemerintah Daerah baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota harus diutamakan terutama dalam hal pengelolaan Kawasan Metropolitan.

Daftar Pustaka

Buku

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005.
- Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Nyimas Latifah dkk, *Model Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas, dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- World Bank Document, *Indonesia The Rise Of Metropolitan Regions: Towards Inclusive And Sustainable Regional Development*, 2012.

Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Cet.II, Pranadamedia Group, Jakarta, 2016.

Jurnal

Jose Rizal, "Menelaah Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Dalam Perspektif Pemerintahan Megapolitan Jabodetabek-Punjur", *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol 13. Nomor 01, 2020.

Mariano Tomas, "Model of Metropolitan Governance," *Metropolis Org*, September, 2020.

Matthew Glasser & Stephen Berrisford, "Urban Law: A Key to Accountable Urban Government and Effective Urban Service Delivery", *6 World Bank Legal Rev.* 211, 2015.

Sulmiah, Herlina Sakawati, Widyawati, & Novayanti Sophia Rukmana, "Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan Di Indonesia Timur: Dampak Terhadap Tata Kelola Perkotaan, *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol XVI , Nomor 2, Desember 2019.

Warseno, "Model Kelembagaan Kawasan Metropolitan di Indonesia", *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia* Vol. 13, No. 1, April 2011.

Windi, "Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Manado-Bitung", *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*, Vol V, No.1, Februari 2019.

Prosiding

Anthony Veery Mardianta dkk, *Pengelolaan Kawasan Metropolitan di Indonesia dalam Prespektif Peraturan Perundangan*, *Prosiding Temu Ilmiah IPLBI* 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ini sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Data Elektronik

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan Mei Tahun 2020 yang diakses dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>, diakses 1 November 2021.

Abdul Kamarzuki, Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia dalam <https://www.medcom.id/properti/news-properti/8KyXwMxk-6-isu-tata-ruang-jabodetabek-punjur>, diakses 1 November 2021.

<https://www.oecd.org/regional/regional-statistics/metropolitan-areas.htm>, diakses 17 Desember 2021.

<https://www.britannica.com/topic/metropolitan-area>, diakses 17 Desember 2021.